



Yang terhormat,
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.02/I/ 1908 /2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI EMBARKASI/DEBARKASI HAJI
TAHUN 2017 M/1438 M

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan pada saat embarkasi/debarkasi haji tahun 2017 M/1438 H yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), bersama ini perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Agar KKP sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan penyelenggaraan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan pada saat embarkasi/debarkasi haji.
2. Menjaga kekompakan tim kerja, baik sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi/Debarkasi maupun sebagai bagian integral dari unsur pelaksana *Quarantine, Immigration, and Custom* (QIC) di pintu masuk negara guna mensukseskan penyelenggaraan haji di embarkasi/debarkasi.
3. Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, yang meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terkait penyelenggaraan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan. Apabila menghadapi masalah kekurangan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, agar berkoordinasi dengan KKP nonembarkasi di sekitarnya untuk meminta dukungan yang diperlukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memastikan bahwa semua calon jemaah haji telah mendapatkan vaksinasi meningitis meningokok minimal 14 (empat belas) hari sebelum berangkat ke Saudi Arabia sebagaimana yang sudah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan diperkuat oleh saran Komite Penaschat Ahli Imunisasi Nasional sebagaimana terlampir.

5. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala kemungkinan terjadinya penyakit dan masalah kesehatan lainnya yang berpotensi menimbulkan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), seperti Mers CoV, meningitis, polio, dan kolera yang kemungkinan dapat terjadi pada kegiatan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).
6. Memberikan pelayanan prima kepada jemaah calon haji yang akan berangkat secara profesional, bermutu, ramah, santun, penuh empati, dan komunikatif, serta menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang perlu diketahui kepada jemaah calon haji untuk diperhatikan dan dilaksanakan selama penerbangan, termasuk pesan tentang:
 - a. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan masalah kesehatan lainnya;
 - b. pentingnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama berada di embarkasi/debarkasi dan selama menjalankan ibadah haji; dan
 - c. hal-hal yang harus diketahui dan dilakukan apabila ada masalah kesehatan setelah kepulangan jemaah sampai 14 (empat belas) hari dari kedatangan di tanah air.
7. Menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit setiap keberangkatan dan kepulangan kloter di bandar udara embarkasi/debarkasi yang menjadi tanggung jawabnya secara elektronik melalui Simkespel di www.kespel.depkes.go.id pada menu upaya kesehatan dan submenu embarkasi/debarkasi haji.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017

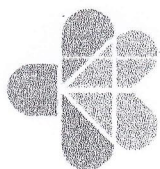
DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,



MOHAMAD SUBUH

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia



KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL
(Indonesian Technical Advisory Group on Immunization)

SK. MENKES No. HK.02.02/MENKES/156/2015

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA 29 JAKARTA PUSAT

TLP/FAX. 424-9024 – 425-7044

No : 22/ITAGI/Adm/VI/2017
Lampiran :
Hal : Pemberian Profilaksis Meningitis Meningokok bagi jamaah Haji dan Umrah serta Pelaku Perjalanan Internasional lainnya

05 Juni 2017

Yth.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
Direktorat Jenderal P2P
Jakarta

Membalas surat dari Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, No. SR.03.03/3/812/2017 perihal permohonan pertimbangan untuk pemberian Profilaksis Meningitis Meningokok bagi Jamaah Haji dan Umrah serta Pelaku Perjalanan Internasional lainnya, kami informasikan bahwa untuk hal tersebut di atas saran dari ITAGI sebagai berikut.

• **Pemberian imunisasi meningitis meningokok**

- Imunisasi meningokok wajib diberikan untuk semua calon jamaah Haji dan Umrah yang akan berangkat ke Saudi Arabia
- Diberikan minimal 14 hari sebelum keberangkatan, karena titer antibodi tertinggi baru tercapai setelah 14 hari pasca imunisasi
- Imunisasi tetap harus diberikan pada kelompok risiko tinggi, misalnya lansia atau mengidap penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, asma, dll
- Apabila diduga calon jamaah Haji dan Umrah belum mendapat imunisasi saat keberangkatan (lolos dari pemantauan) atau mendapat imunisasi meningitis meningokok kurang 14 hari dari keberangkatan, maka:
 - pada saat kepulangan harus diberikan profilaksis antibiotik
 - jamaah tersebut harus dipantau ketat oleh Petugas Kesehatan Haji selama berada di Saudi Arabia
- Kelompok berisiko seperti: misalnya menderita defisiensi imun, mempunyai riwayat KIPI pada imunisasi lain dan riwayat alergi, maka imunisasi harus diberikan di fasilitas kesehatan yang mempunyai fasilitas ICU
- Efek samping vaksin meningokok (hasil *Post Marketing Surveillance* vaksin meningokokus pada tahun 2016) tidak ditemukan KIPI serius.

• **Pemberian profilaksis dengan antibiotik**

- diberikan untuk mencegah kontak terhadap pasien yang menderita infeksi meningokok (tenaga medis yang merawat atau keluarga yang mendampingi).
- dianjurkan diberikan pada calon jamaah Haji dan Umrah yang berasal dari daerah *meningitis belt* di Afrika.
- profilaksis antibiotik yaitu siprofloksasin tablet (untuk dewasa 500 mg dan untuk anak 30 mg/kg BB maksimal 125mg) satu kali untuk membunuh kolonisasi *N. meningococcus*.



KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL
(Indonesian Technical Advisory Group on Immunization)

SK. MENKES No. HK.02.02/MENKES/156/2015

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA 29 JAKARTA PUSAT

TLP/FAX. 424-9024 – 425-7044

- **Upaya Pencegahan Lanjutan**

- Petugas kesehatan haji harus tahu gejala awal infeksi meningokok, sehingga dapat segera memberi pertolongan sebelum terjadi komplikasi
- Surveilans dilakukan untuk lokal dan internasional dengan cara
 - mengawasi jika ada kasus
 - melakukan swab tenggorok secara acak dan berkesinambungan
- Pelaporan berapa jumlah Jemaah Haji dan Umrah yang belum mendapat imunisasi saat keberangkatan (lolos dari pemantauan)
- Melakukan pencegahan penularan pada keluarga dari jemaah yang baru pulang ke tanah air

Saran ITAGI adalah semua calon jemaah Haji dan Umrah secara keseluruhan **wajib** mendapat imunisasi meningokok minimal 14 hari sebelum berangkat ke Saudi Arabia, sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan visa ke Saudi Arabia.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional

Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, dr., SpA(K)
Ketua

Tembusan:
Direktur Jenderal P2P (sebagai laporan)